

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan seluruh uraian pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendaftaran tanah jalan umum oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman baru dimulai pada tahun 2021 melalui Program Sertifikasi Barang Milik daerah (BMD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terbitnya peraturan ini didasari oleh Instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dari regulasi yang ada, belum ada satu pun klausul yang menjelaskan secara khusus mengenai perintah tanah jalan umum harus disertipikatkan;
2. Status tanah jalan umum dalam administrasi pertanahan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang Panitia A, Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A dan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman ialah berasal dari tanah negara, namun dengan telah dicatatnya tanah jalan umum pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman, maka tanah jalan umum tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah. Dengan berpedoman pada konsep Tanah Negara

yang salah satunya bukan merupakan aset Barang Milik Daerah, maka Kantor Pertanahan Kota Pariaman dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Hal ini tidak sejalan dengan rumusan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut dengan penjelasannya, sehingga tidak sesuai dari tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, yaitu untuk tertib administrasi pertanahan.

3. Pendaftaran tanah yang objeknya merupakan tanah jalan umum ini dilakukan melalui permohonan pendaftaran Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha yang meliputi :
 - a. Pendaftaran permohonan pengukuran dan pemetaan kadasteral serta permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah;
 - b. Pembayaran PNBP, yang pada penelitian ini sebesar Rp 0;
 - c. Proses Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
 - d. Pemeriksaan Tanah oleh Tim Pemeriksa Panitia A;
 - e. Pembuatan dan Penerbitan Surat Keputusan Hak Pakai;
 - f. Pendaftaran Surat Keputusan Hak Pakai;
 - g. Proses pembuatan Sertipikat, Buku Tanah dan Surat Ukur;
 - h. Penyerahan Sertipikat Hak Pakai

B. Saran

1. Pendaftaran tanah jalan umum sebaiknya tetap mengacu pada rumusan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, yang berarti hanya sampai pada tahap daftar tanah dan agar proses pendaftaran tanah jalan umum ini tidak terus berlanjut dikemudian hari sampai dengan tahapan penerbitan Sertipikat Hak Pakai, sehingga terus menimbulkan suatu perbuatan mubazir atas keuangan negara maupun daerah, maka instansi-instansi pemerintah yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu duduk bersama guna menyatukan persepsi dalam memahami ketentuan mengenai tanah negara serta rumusan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berikut penjelasannya;

2. Daripada anggaran yang tersedia ditujukan untuk sertipikasi tanah jalan umum yang nyata-nyata jalan tersebut telah dibangun, sehingga minim kemungkinan untuk diduduki atau dikuasai oleh masyarakat setempat, maka lebih baik apabila anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan sertipikasi terhadap tanah-tanah yang memang akan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

